



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 03 Pebruari 2023 Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Mtr. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/ PN.Mtr. antara :

ABDUL MALIK , Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Catur Warga Nomor 8, Pajang Timur, RT.007 / RW . 082 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

1. **Dr. UMAIYAH,SH.MH** ;
2. **JIMMY HUTAGALUNG** , **SH. MH** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di **KANTOR ADVOKAT DR.UMAIYAH.SH.MH dan REKAN** , yang berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003 / ADV.UM & RKN / PDT / I / 2023 Tertanggal 2 Januari 2023,

untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

MELAWAN

1. **MAHIDI** Warganegera Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Kembul, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT I** .-
2. **SARUDIN AHMAD,SIP**, warganegara Indonesia , Jenis Kelamin , Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Bungkit Bilong Desa Perempuan Kecamatan Labuapi , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** .-
3. **INAQ KARTINAH**, warganegera Indonesia, Jenis Kalamini Perempuan bertempat tinggal di Dusun Kembul, Desa Sekotong Barat,

Halaman 1 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT III .-

4. **BAIQ MASLAH** warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Jalan Rajawali 6 BTN Selagalas RT. 008 / RW, 269 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai:**TERGUGAT IV .-**

5. **LALU ALIMUDIN**, warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Dusun Tawun, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT V.-

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

6. **SAENAH**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal, dulu di Dusun Lendang Guar, sekarang Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut :**TURUT TERGUGAT I.-**

7. **SAENAP**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal, dulu di Dusun Lendang Guar , sekarang di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut :**TURUT TERGUGAT II.-**

8. **SAMSUDIN**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh , bertempat tinggal, Dulu di Dusun Lendang Guar sekarang di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut:**TURUT TERGUGAT III.-**

9. **ALIMUDIN**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal, dulu di Dusun Lendang Guar,sekarang di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa

Halaman 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut :**TURUT TERGUGAT IV.-**

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV , adalah Merupakan PARA AHLI WARIS ALMARHUM LOK IDIN (BAPAK Kandung Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) ;

10. **HERMAN**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal, di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut:**TURUT TERGUGAT V.-**

11. **ZAENIYAH**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Perempuan , , bertempat tinggal di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut:**TURUT TERGUGAT VI.-**

12. **ASAN ROSIDIN**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Laki-laki , , bertempat tinggal di Dusun Labuhan Pok , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut:**TURUT TERGUGAT VII.-**

13. **ZURKIYAH**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal, di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT VIII.-**

Bahwa Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, adalah Merupakan PARA AHLI WARIS ALMARHUM ZAINUDIN (anak kandung dari LOK IDIN) ;

14. **AMSAH**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal, dulu di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui Alamatnya untuk Selanjutnya disebut:**TURUT TERGUGAT IX .-**

Halaman 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **BAEHAKI**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Laki-laki , bertempat tinggal, dulu di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui Alamatnya, untuk Selanjutnya disebut, **TURUT TERGUGAT X -**
16. **MIDAH**, Warganegara Indonesia, jenis kelami Perempuan bertempat tinggal, dulu di Dusun Labuhan Poh , Desa Batu Putih , Kecamatan Sekotong , Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,sekarang tidak diketahui Alamatnya, untuk **TURUT TERGUGAT XI.-**

Bahwa Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI, adalah Merupakan PARA AHLI WARIS ALMARHUM ZAINAL ABD (anak kandung dari LOK IDIN) ;

17. **NAFIZ**, Warganegara Indonesia , jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Jalan Adi Sucipto No, 15 , Ling. Tinggar RT / RW 008 / 024 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT XII.-**

Bahwa Turut Tergugat XII, adalah Merupakan AHLI WARIS ALMARHUM GAHTAN ;

Untuk selanjutnya, semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT.**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara lisan di depan persidangan tanggal 14 Pebruari 2023, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya tertanggal 02 Pebruari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 03 Februari 2023 Nomor 31/Pdt.G/2023.PN.Mtr. di cabut ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari Kuasa Penggugat dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114 – 115 dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Februari 2023 di bawah register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Mtr. dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.970.000,- (Tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : SELASA , tanggal 14 Februari 2023, oleh kami Muslih Harsono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh A z h a r, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram , dihadiri Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.-;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUNG PRASETYO, S.H. M.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H

Halaman 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtr



Panitera Pengganti

A Z H A R, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	Rp	75.000,-
2. Biaya panggilan sidang	Rp	3.665.000,-
3. PNBP	Rp	210.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	3.970.000,-

(Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).